BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Jalan Putri Tujuh No. 7 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai - Kode Pos : 28813, Email : dumaibawaslu@gmail.com

Nomor : 365/PM.00.02/K.RA-12/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

18 September 2023

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Dumai

Di_

Dumai

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Edara Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahpan Kampanye PemilihanUmum Tahun 2024;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 765/PL.01.6-SD/05/2023 Tentang Himbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah, Rumah Sakit dan Gedung Pemerintah termasuk fasilitas milik TNI/POLRI dan BUMN/BUMD.

II. Instruksi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ini Bawaslu Kota Dumai menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Dumai untuk :

Dipindai dengan CamScanner

1. Melakukan pendataan terhadap Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye di wilayah kerja masing-masing;
2. Mengistruksikan Pengawas Kelurahan/Desa untuk turut melakukan pendataan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye di wilayah kerja masing-masing;
3. Menuangkan seluruh hasil pengawasan ke dalam Form A dan alat kerja serta melaporkan ke Bawaslu Kota Dumai paling lambat tanggal 22 September 2023.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
KETUA

AGUSTRI

Tembusan :
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru

Dipindai dengan CamScanner